



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2006 NOMOR 20
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 20**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 22 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 17 TAHUN
2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 22 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Kekayaan Daerah, dimana sebagian jenis kekayaan daerah serta besaran retribusinya yang belum diatur didalamnya sehingga perlu diadakan penyesempurnaan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diadakan perubahan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2003 Nomor 28 Seri C Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri C Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi :
 - a. Penggunaan tanah;
 - b. Penggunaan jalan untuk kepentingan lain;
 - c. Penggunaan Gedung/Bangunan;
 - d. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah;
 - e. Pemakaian Kendaraan/Alat – alat berat;
 - f. Pemakaian Lapangan Bola kaki Stadion Mutiara dan lapangan Persibal Luwuk;
 - g. Pemakaian Lapangan Alun – alun Bumi Mutiara Luwuk;
 - h. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :
 - a. **Retribusi Penggunaan Tanah :**
 1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 10.000,- / M² / Kegiatan.

2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung - patung kesenian serta penjualan satwa burung sebesar Rp. 10.000,- / M² / Tahun.
 3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 % x taksiran harga tanah x luas tanah yaitu :
 - Klas I 1 % x Rp. 100.000,- x luas tanah / Bulan.
 - Klas II..... 1 % x Rp. 70.000,- x luas tanah / Bulan.
 - Klas III..... 1 % x Rp. 50.000,- x luas tanah / Bulan.
 4. Retribusi tanah / jalan yang dipergunakan untuk timbunan material sebesar Rp. 500,- / M² / hari.
 5. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan lainnya ditetapkan :
 - a). Luas tanah sampai dengan 25 M² Rp. 50.000/hari
 - b). Luas tanah 26 M² s/d 50 M² Rp. 75.000/hari
 - c). Luas tanah 51 M² s/d 100 M² Rp. 100.000/hari
 - d). Luas tanah 101 M² ke atas Rp. 150.000/hari
- b. Retribusi Penggunaan Jalan :**
1. Penggunaan dan / atau penggalian jalan untuk keperluan lainnya sebagai berikut :
 - a). Sampai dengan 50 cm sebesar..... Rp. 50 / m / Kegiatan
 - b). 51 cm s/d 100 cm sebesar..... Rp. 100 / m / Kegiatan
 - c). 101 cm s/d 150 cm sebesar..... Rp. 150 / m / Kegiatan
 - d). 151 cm s/d 200 cm sebesar..... Rp. 200 / m / Kegiatan
 - e). 201 cm keatas sebesar..... Rp. 300 / m / Kegiatan
 2. Pemanfaatan / penggunaan ruas jalan ditetapkan sebagai berikut :
 - a). Kepentingan duka..... Rp. 10.000/hari
 - b). Kepentingan pesta..... Rp. 100.000/hari
 - c). Kepentingan tertentu Rp. 100.000/hari
 - d). Kepentingan olah raga (balap kendaraan motor)
 - Tingkat lokal Rp. 250.000/hari
 - Tingkat nasional..... Rp. 350.000/hari
 - Tingkat internasional..... Rp. 750.000/hari
 - Lain-lain Rp. 200.000/hari
- c. Retribusi Penggunaan Gedung / Bangunan :**
1. Gedung Nasional
 - a) Kegiatan Organisasi Rp. 100.000,- / hari
 - b) Kegiatan / Pertunjukan / Kesenian..... Rp. 200.000,- / hari
 - c) Kegiatan Olahraga
Per Club..... Rp. 75.000,- / bulan
 2. Gedung Wanita
 - a). Kegiatan Organisasi..... Rp. 150.000,- / hari
 - b). Kegiatan / Pertunjukan / Kesenian..... Rp. 250.000,- / hari
 - c). Kegiatan Olahraga..... Rp. 100.000,- / hari
 - d). Kegiatan Resepsi Perkawinan..... Rp. 1.000.000,-/hari
 3. Gedung Diklat
 - a). Kegiatan Dinas / Diklat / Organisasi..... Rp. 150.000,- / hari
 - b). Kegiatan Umum / Resepsi Perkawinan..... Rp. 250.000,- / hari
 - c). Sewa Kamar Diklat / Perkamar Rp. 15.000,- / hari
 4. Gedung Transito
 - a). Kegiatan Dinas..... Rp. 100.000,- / hari
 - b). Kegiatan Umum / Organisasi
 - 1). Tidak menggunakan peralatan tambahan
(Sound System ukuran Watt sedang)
penggunaan 1x 24 jam..... Rp. 125.000,- / hari
 - 2). Menggunakan Peralatan tambahan
(Sound System besar)
penggunaan 1x 24 jam..... Rp. 175.000,- / hari

3). Tidak menggunakan peralatan tambahan (07.00 - 17.00).....	Rp. 100.000,- / hari
4). Menggunakan peralatan tambahan (07.00 - 17.00).....	Rp. 115.000,- / hari
c). Kegiatan olahraga per Club.....	Rp. 75.000,- / bulan
5. Gedung Olahraga (GOR) Kilongan	
a). Pagelaran Kesenian.....	Rp. 250.000,- / hari
b). Kegiatan Pertemuan dan lainnya bukan Kesenian.....	Rp. 200.000,- / hari
c). Kegiatan Olahraga Perclub.....	Rp. 105.000,- / bulan
6. Ruang Rapat Umum	
a). Kepentingan Dinas / Pelaksanaan Proyek.....	Rp. 100.000,- / hari
b). Kepentingan umum lainnya.....	Rp. 150.000,- / hari
7. Mess Pemda Mutiara di Palu	
a). Kamar ber AC / orang.....	Rp. 25.000,- / hari
b). Kamar pada induk bangunan / orang.....	Rp. 17.500,- / hari
c). Kamar pada anak bangunan / orang.....	Rp. 12.500,- / hari
d). Kamar los / bagian atas / orang.....	Rp. 10.000,- / hari
8. Mess Pemda Mutiara di Jakarta	
a). Kamar Tidur Nomor 1 dan 2.....	Rp. 150.000/hari
b). Kamar Tidur Nomor 3, 4, 5, 6 dan 7.....	Rp. 100.000/hari
c). Ruang Rapat.....	Rp. 200.000/hari
9) Ruang Tunggu VIP Bandara Bubung.....	Rp. 100.000,-/sekali pakai ✓
d. Retribusi Pemakaian / Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah :	
1. Tenda Besi	Rp. 150.000,-/petak/hari
2. Kursi Besi.....	Rp. 200,-/buah/hari
e. Retribusi Pemakaian Kendaraan / alat - alat berat :	
1. Sovel / Loader On Wheel.....	Rp. 150.000,- / jam
2. Wheel Loader.....	Rp. 150.000,- / jam
3. Loader LK 300 A.....	Rp. 120.000,- / jam
4. Truck Leader.....	Rp. 125.000,- / jam
5. Dump Truck / Truck Sampah.....	Rp. 60.000,- / jam
6. Mobil Truk Bak Kayu	Rp. 34.600,- / jam
7. Amrol Truck.....	Rp. 50.000,- / jam
8. Cavatari Truck.....	Rp. 30.000,- / jam
9. Mobil Penyiram Tanaman / Pemadam Kebakaran.....	Rp. 75.000,- / kali
11. Mesin Penghisap Air (Alcon).....	Rp. 15.000,- / hari
12. Bull Dozer D 3.....	Rp. 200.000,- / jam
13. Bull Dozer D 6.....	Rp. 300.000,- / jam
14. Mesin Gilas.....	Rp. 90.000,- / jam
15. Mesin Gilas 6 / 8 ton.....	Rp. 85.000,- / jam
16. Mesin Gilas 2,5 Ton.....	Rp. 45.000,- / jam
17. Tandem Roller 6 / 8.....	Rp. 50.000,- / jam
18. Aspal Mxing Plan.....	Rp. 250.000,- / jam
19. Aspal Penisher.....	Rp. 175.000,- / jam
20. Aspal Spayer.....	Rp. 26.400,- / jam
21. Hand Stamper.....	Rp. 13.500,- / jam
22. Stone Grusher.....	Rp. 230.000,- / jam
23. Ganset 30 KVA.....	Rp. 25.000,- / jam
24. Compressor.....	Rp. 20.000,- / jam
25. Cutting Drill.....	Rp. 15.000,- / jam
26. Chain Sow.....	Rp. 20.000,- / jam
27. Mobil Tangki Air.....	Rp. 30.000,- / jam

28. Sky Walker.....	Rp. 15.000,- / jam
29. Motor Greader Komatsu Gd 511 R.....	Rp. 180.000,- / jam
30. Motor Greader Komatsu Gd 31.....	Rp. 120.000,- / jam
31. Tire Roller.....	Rp. 99.7000,- / jam
f. Retribusi Pemakaian Lapangan Bola Kaki Stadion Mutiara dan Lapangan Persibal Luwuk	
1. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran.....	Rp. 150.000,- / hari
2. Kegiatan Organisasi.....	Rp. 100.000,- / hari
g. Retribusi Pemakaian Lapangan Alun – alun Bumi Mutiara Luwuk :	
1. Kegiatan Upacara untuk umum.....	Rp. 100.000,- / hari
2. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran.....	Rp. 150.000,- / hari
3. Kegiatan Organisasi.....	Rp. 100.000,- / hari
h. Retribusi Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk :	
1. Kegiatan Olah raga tennis per club.....	Rp. 75.000,- / Bln
2. Kegiatan Olah raga Volly Ball per club.....	Rp. 75.000,- / Bln
3. Kegiatan Olah raga Basket Ball per club.....	Rp. 75.000,- / Bln
4. Kegiatan Pagelaran Kesenian.....	Rp. 100.000,- / hari
5. Kegiatan Pameran/Showroom.....	Rp. 200.000,- / hari
6. Kegiatan Organisasi.....	Rp. 150.000,- / hari

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 17

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 Agustus 2006



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 Agustus 2006



Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 020